

FENOMENA PERNIKAHAN DINI SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP POLA PENGASUHAN ANAK

THE PHENOMENON OF EARLY MARRIAGE AND THE IMPACT ON
PARENTING

Dela Salsabila Putri, Nunung Nurwati

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjajaran

Email : delal8003@mail.unpad.ac.id, nngnurwati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum bisa dikatakan maksimal baik secara fisik, mental, dan juga materi. Pernikahan usia dini adalah masalah kependudukan yang masih banyak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena hal ini mempunyai dampak dikemudian hari nya. Terdapat faktor- faktor yang mendorong pernikahan dini dapat terjadi dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dan lain-lain. Dampak yang bisa dirasakan dari pernikahan dini ialah dapat mempengaruhi pola pengasuhan anak nya kelak karena didasari dengan kurangnya kesiapan mental dari orang tua nya. karena sebagai orang tua kelak harus dapat memberikan pola pengasuhan yang tepat terhadap anak karena ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis nya.

Kata kunci : pernikahan dini, dampak pernikahan dini, pola asuh

ABSTRACT

Early marriage is an underage marriage whose target preparation cannot be said to be maximal both physically, mentally, and materially. Early marriage is a population problem that is still prevalent in Indonesia today. This needs special attention because this has an impact in the future. There are factors that encourage early marriage can occur from economic, social, cultural, and environmental aspects and others. The impact that can be felt from early marriage is that it can affect the pattern of childcare

later because it is based on the lack of mental readiness of his parents. because as parents one day they must be able to provide proper care patterns for children because this is very influential on the child's growth and development both physically and psychologically.

Keywords: early marriage, the impact of early marriage, parenting

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia dini adalah salah satu masalah kependudukan yang sudah ada sejak dahulu hingga saat ini, maraknya fenomena pernikahan pada usia muda ini tidak di ikuti dengan persiapan mental yang cukup sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan. Karena pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan mental dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab begitu seseorang memutuskan untuk menikah mereka harus siap menanggung segala tanggung jawab yang harus dilalui sebagai keluarga baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak dan lain-lain. Menurut Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia yang ideal untuk kaum wanita menikah berumur 20-35 tahun dan untuk kaum pria berumur 25-40 tahun karena pada usia tersebut pasangan sudah dianggap siap untuk menikah baik secara psikologis maupun kesehatan

reproduksi Perkawinan anak atau yang sering juga disebut dengan pernikahan usia dini merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar cukup luas di indonesia. Tingginya angka pernikahan dini di indonesia dinilai akan mengancam bonus demografi kedepannya.

Menurut laporan United Nations Children'S Fund (Unicef) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 1000 anak perempuan dibawah 18 tahun menikah setiap harinya. Data susenas 2008-2015 mencatat pada tahun 2008 perempuan pernah kawin muda di usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 27,4% dan pada tahun 2015 menjadi 23%. Jumlah pernikahan dini di Indonesia terutama di daerah pedesaan masih tergolong tinggi pada tahun 2013 rasio pernikahan usia dini ialah 67 per 1.000 pernikahan (BKKBN, 2014).

Terdapat sebuah studi yang dilakukan oleh Choe, Thapa dan Achmad (2001) mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan di indonesia yang

menikah sebelum usia 18 tahun berfikir bahwa mereka menikah terlalu dini. Umumnya anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan dini kondisi ini yang mempengaruhi fisik anak perempuan yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tenteram.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia sendiri hingga akhir tahun 2017, angkanya mencapai 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Pernikahan dini ini memiliki banyak faktor pendorong yang membuat pernikahan itu dapat terjadi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun dari lingkungannya. Umumnya pernikahan usia dini ini terjadi pada perempuan sehingga kualitas pendidikannya sangat rendah karena banyak dari mereka yang tidak melanjutkan sekolah.

Dari adanya pernikahan usia muda ini tentu mempengaruhi tingginya

angka fertilitas dan mortalitas di Indonesia, angka kelahiran akan tinggi karena rentang umur produktif dari wanita tersebut cukup panjang untuk dapat melahirkan juga dalam mortalitas ini bisa dipengaruhi karena kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi atau belum siapnya perempuan yang masih remaja tersebut untuk mengandung dan melahirkan. Selain itu, dampak yang bisa dirasakan dari pernikahan dini ialah dapat mempengaruhi pola pengasuhan anaknya kelak karena didasari dengan kurangnya kesiapan mental dari orang tuanya. Karena sebagai orang tua kelak kita harus dapat memberikan pola pengasuhan yang tepat terhadap anak karena ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikologisnya.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis menaruh pokok perhatian terhadap dinamika yang terjadi pada pernikahan usia muda serta dampak yang terjadi akibat pernikahan usia dini ini, selain itu kajian ini juga bertujuan untuk memahami pengaruh pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak dalam keluarga.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membahas tema ini agar pembaca mengetahui apa yang melatarbelakangi pernikahan dini dapat terjadi serta dampak dari pernikahan dini ini seperti apa. Selain itu, untuk memahami pengaruh pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga

METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini data yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan referensi buku, skripsi, jurnal, dan publikasi dari berbagai *website* yang bersangkutan dengan topik yang diangkat pada pembahasan. Setelah terkumpul referensi-referensi dari sumber yang ada yang ada lalu penulis menulis hasil pembahasan yang berupa opini. Metode yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan topik yang dibahas yaitu Fenomena Pernikahan dini serta pengaruhnya terhadap pola pengasuhan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kata

nikah memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Menurut Thalib (1980) perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun- menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1947 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Usia terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 25-28 tahun karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan sudah matang atau siap untuk mengandung dan melahirkan secara psikologis pun dinilai sudah cukup matang sementara untuk laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis maupun fisiknya sudah kuat dan mampu menopang kehidupan keluarga dari segi ekonomi dan sosial nya.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada pasal 6 ayat (1-4)

menjelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam

Sehingga jika orang menikah dibawah umur atau masih terbelang remaja itu dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum bisa dikatakan maksimal baik secara fisik, mental, dan juga materi. Di indonesia

sendiri kasus pernikahan dini ini cukup tinggi khususnya di daerah perdesaan banyak faktor atau aspek yang mendorong pernikahan dini ini dapat terjadi seperti faktor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan selain itu juga dapat mempengaruhi bagaimana pasangan muda ini dalam menerapkan pola asuh kepada anak nya kelak.

Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu sedangkan pendorong adalah yang mendorong (menganjurkan, mendasari). Menurut Hollan dalam suryono perkawinan diusia dini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah ekonomi keluarga, orang tua dari perempuan meminta kepada keluarga laki- laki untuk menikahkan anaknya bahwa dengan adanya pernikahan tersebut, maka keluarga dari perempuan berkurang satu beban tanggung jawab nya. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) pernikahan dini terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat tradisional dengan eratnya hubungan sosial-ekonomi antar generasi.

Terdapat hal yang mendasari pernikahan dini ini dapat terjadi, diantaranya:

a. Faktor ekonomi

Tidak dapat dipungkiri keadaan ekonomi keluarga adalah faktor yang sering menjadi alasan mengapa pernikahan dini ini dapat terjadi. Para orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi di keluarganya akan berkurang hal ini karena jika anak yang sudah menikah akan menjadi tanggungan dari suaminya bahkan juga anak harus membantu kehidupan sehari-hari orang tuanya. Menurut Soerojo Wignjodipuro (1994) mengatakan bahwa pernikahan dini biasanya terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita, sebab dengan menyelenggarakan perkawinan anaknya ini ia akan menerima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah barang dari pasangan anaknya yang dapat di pergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya

kehidupan sehari-hari, untuk beberapa waktu lamanya.

b. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih remaja karena kurangnya pengetahuan tentang betapa pentingnya pendidikan anak, edukasi mengenai kesehatan reproduksi serta akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi nantinya akibat pernikahan dini ini. Padahal pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang, pemerintah pun sudah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun tetapi disayangkan masih ada saja penduduk Indonesia yang tidak melaksanakan hal tersebut.

c. Faktor orang tua

Faktor dari orang tua juga paling sering di temui sebagai alasan mengapa pernikahan dini dapat terjadi. Biasanya orang tua memiliki perasaan khawatir anaknya melakukan hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak nama

baik keluarganya sehingga atas pertimbangan ini orang tua menyetujui anaknya untuk menikah walaupun umurnya masih terbilang remaja.

d. Faktor budaya atau adat istiadat

Pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal biasanya ini terjadi pada masyarakat daerah. Fenomena pernikahan di usia remaja ini menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia. Korban paling rentan adalah perempuan, perempuan dianggap sebagai kaum kelas-2 yang tidak wajib mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga banyak remaja perempuan yang langsung dinikahkan pada umurnya yang masih sangat muda. Hal ini juga masih adanya kepercayaan yang kuat tentang mitos bahwa perempuan harus segera dinikahkan jika ada yang melamar karena ditakutkan mejadi perawan tua. Berdasarkan penelitian Rani (2005) yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan di Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember” mengatakan bahwa penyebab pernikahan usia muda perempuan di desa tersebut adalah

karena kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan yaitu perjodohan. Hal ini pula yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan anak perempuan mereka di usia yang relatif masih sangat muda.

e. Kemauan Diri Sendiri

Selain karena faktor diatas juga terdapat remaja yang menikah di usia muda atas keinginannya sendiri, ia merasa sudah sangat mencintai pacarnya sehingga memilih untuk ke jenjang pernikahan juga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi.

f. Lingkungan Pergaulan

Tidak sedikit pernikahan dini di sebabkan “kecelakaan” yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikah walaupun umurnya masih sangat muda bahkan terbilang remaja. Hal ini harus dilakukan untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini. Pernikahan model ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

g. Keluarga Broken Home

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah di usia yang tergolong masih muda atau remaja karena berbagai alasan, misalnya tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan lain-lain.

Dampak Pernikahan di usia muda

Dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat dari suatu hal baik positif maupun negatif. Pernikahan di usia dini akan menimbulkan permasalahan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak baik istri dan suami, terhadap anak-anaknya juga terhadap keluarga dari istri maupun suami

1. Dampak terhadap suami istri

Bagi suami istri yang melansungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini dikarenakan belum matangnya fisik ataupun mental mereka yang cenderung memiliki ego masing-masing.

2. Dampak terhadap anak

Selain berdampak pada pasangan saja, pernikahan dini ini dapat berdampak pada anak hal ini dapat terjadi jika wanita yang melahirkan dibawah umur 20 tahun rentan resiko mengalami gangguan pada masa kehamilannya sehingga bisa mengakibatkan anak lahir secara prematur. Selain dari hal tersebut anak bisa terkena dampak jika orang tuanya tidak harmonis atau sering terjadi pertengkaran ini akan berdampak pada psikis anaknya.

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Pernikahan dini dapat berdampak terhadap kedua keluarga jika rumah tangga mereka berjalan dengan lancar, harmonis tentu keluarga kedua belah pihak akan tenang tetepi jika keadaan rumah tangga tidak baik atau tidak bahagia atau lebih parahnya terjadi perceraian maka kedua orang tua juga akan merasa sedih dan terbebani dengan hal tersebut.

Selain itu pernikahan di usia muda ini juga berdampak pada aspek biologis, psikologis, dan kependudukan yang diantaranya :

a. Dampak biologis

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda atau remaja biasanya rentan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi pada perempuan hal ini dikarenakan organ reproduksi perempuan belum siap atau bisa dikatakan masih dalam proses kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan pasangannya, juga ketika masa kehamilan dan kemudian melahirkan.

b. Dampak psikologis

Pada hakekatnya pernikahan untuk mempersatukan dua orang yang berbeda sehingga dibutuhkan kesiapan mental yang cukup untuk dapat beradaptasi dengan situasi atau kondisi yang baru. Terlebih apabila pernikahan ini terjadi atas dasar keputusan orang tuanya anak akan mengalami masa trauma karena anak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan dan menikmati masa mudanya bersama teman sebayanya. Karena Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dengan dewasa

c. Dampak kependudukan

Pernikahan di usia dini juga memiliki dampak pada masalah kependudukan karena menimbulkan kepadatan penduduk hal ini dikarenakan tingginya angka kelahiran pada perempuan karena usia produktifnya yang masih panjang untuk dapat melahirkan selain itu juga dapat berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi hal ini dikarenakan masih rentannya usia perempuan yang masih remaja untuk mengandung dan melahirkan.

Pengaruh terhadap Pola Pengasuhan Anak

Sebuah keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan. Karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup dalam aspek sosial, biologis, psikologis dan sosial. Kehidupan rumah tangga membutuhkan kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan peran orang tua yang akan disandang nantinya, keberhasilan rumah tangga ditentukan oleh kematangan emosi baik dari suami juga dari istri. Adhim (2002) mengatakan bahwa kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan perkawinan diusia yang muda karena

apabila mereka memiliki kematangan emosi ketika memasuki jenjang pernikahan ia akan cenderung lebih mampu untuk mengelola perbedaan yang ada diantara mereka. Jika melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna menikah.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud Pola asuh ialah Kuasa Asuh, yang dimaksudkan dengan kuasa asuh di sini adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya. Pola asuh merupakan interaksi anak dan orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan yang sesuai dengan norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

Hetherington & Whiting dalam Dagon (2002:33) mengatakan bahwa pola asuh sebagai proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti proses pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses

sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Orang tua akan menerapkan pola asuh yang terbaik untuk anaknya dan menjadi contoh bagi anaknya. Sedangkan menurut Mansur (2005:350) pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya.

Terdapat dua faktor yang harus diperhatikan dalam membimbing anak (Kartono, 1992:90), diantaranya :

1. Kesadaran

Sebagai Orang tua kita harus memiliki kesadaran bahwa pemikiran orang tua dengan anak tidak harus selalu sejalan jadi tidak boleh menyamaratakan dan perlu disadari pula bahwa masing-masing anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda oleh karena itu dengan mengetahui sifat-sifat dalam diri anak, akan memudahkan orang tua dalam membimbing nya.

2. Bijaksana

Orang tua juga harus memiliki sikap bijaksana untuk mengerti kemampuan anak, kekurangtahuan terhadap kemampuan anak

terkadang menumbuhkan sikap kasar terhadap anak. Sikap kasar akan bertambah persoalannya bahkan bimbingan yang diberikan terhadap anak nya akan menjadi tekanan jiwa dalam dirinya.

Keluarga sebagai tempat pertama anak tumbuh dan berkembang memiliki peran dalam menerapkan pola asuh terhadap anak, yaitu :

1. Memberikan Keteladanan

Anak di usia muda sangat sensitif terhadap pengaruh dari lingkungan sekitarnya, maka dapat dikatakan sikap dan perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap anak.

2. Rumah sebagai Taman Ilmu

Rumah merupakan tempat anak tumbuh dan berkembang, dari rumah lah pendidikan pertama anak dimulai dari mulai ilmu agama, nilai-nilai, dan norma yang berlaku pada masyarakat. Jika orang tua dirumah mampu memberikan contoh yang baik untuk anaknya maka pertumbuhan atau perkembangan anak akan baik.

3. Menyediakan wahana Kreativitas

Setiap anak akan memiliki ciri khas masing- masing. Memiliki

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai orang tua harus bisa untuk menggali potensi atau bakat yang dimiliki anaknya.

4. Menghindari emosi yang Negatif

Emosi yang negatif seperti marah, kecewa, dan tersinggung merupakan hal yang alami yang dapat setiap manusia rasakan. Tetapi kita sebagai keluarga harus bisa mengendalikan hal tersebut agar tidak memberi pengaruh yang buruk pada anaknya.

Macam- macam Pola Asuh orang tua terhadap anak, yaitu :

1. Pola Asuh Otoriter

Dalam pola asuh ini orang tua biasanya menggariskan keputusan-keputusan tentang perilaku anak-anaknya. Di dalam kehidupan sehari- hari orang tua mempunyai aturan yang bersifat wajib untuk dilakukan oleh anak. Pola pengasuhan seperti ini cenderung sering menggunakan kalimat perintah dan larangan kebebasan anak dibatasi oleh orang tua sebab orang tua selalu memaksakan untuk berperilaku sesuai dengan keinginan

orang tua bila sang anak melanggar aturan- aturan yang berlaku dilanggar, orang tua akan memberi hukuman kepada anaknya tetapi jika anak patuh orang tua akan memberi pujian maupun hadiah. Pola asuh seperti ini biasanya akan berdampak buruk pada anak seperti anak merasa tertekan, tidak terlatih untuk berinisiatif mereka menjadi tidak mampu untuk mengendalikan diri, kurang dapat berfikir, kurang dapat berfikir, kurang percaya diri, tidak dapat mandiri. Hal ini karena orang tua yang terlalu mengendalikan anak sehingga sang anak tidak memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan yang ia minati ataupun untuk mengeluarkan pendapatnya.

2. Pola Asuh Demokrasi

Di dalam pola asuh ini orang tua memberi kebebasan yang disertai bimbingan kepada anaknya. Orang tua harus bisa memberikan masukan- masukan dan arahan terhadap hal yang dilakukan anaknya. Orang tua harus bersifat objektif, perhatian, dan memperhatikan perilaku anak, orang tua sering melakukan diskusi dengan anaknya dalam mengambil sebuah keputusan. Pola asuh

demokrasi mengedepankan musyawarah sebagai cara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan anak juga mendukung dengan komunikasi yang baik sehingga anak dapat mengekspresikan apa yang dirasa, di pikirkan maupun yang diinginkan oleh anak. Walaupun pola asuh demokratis ini mendorong anak untuk mandiri tetapi orang tua tetap harus menetapkan batas dan kontrol, orang tua biasanya bersikap hangat kepada anak. Sehingga berdampak anak akan merasa bahagia, mempunyai kontrol diri yang baik, rasa percaya diri, dan memiliki keinginan untuk berprestasi dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman- temannya maupun orang yang ada di lingkungan sekitarnya. pola asuh ini sangat baik diterapkan pada sebuah keluarga karena memiliki dampak yang positif untuk anak.

3. Pola Asuh Permisif

Pada pola asuh permisif keluarga memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berperilaku sesuai dengan apa yang di inginkan oleh anaknya orang tua cenderung cuek atau kurang peduli dan tidak

memberikan aturan atau pengarahan pada anak segala sesuatu keputusan diberikan kepada anak nya orang tua tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap tindakan anaknya sehingga anak kurang tahu apakah tindakan yang dilakukannya ini benar atau salah. Orang tua tidak peduli apakah anaknya melakukan hal yang positif atau negatif yang penting hubungan dengan anaknya tidak terjadi konflik. Tentunya dengan menerapkan pola asuh seperti ini akan menimbulkan pengaruh yang buruk misalnya anak menjadi tidak memiliki kontrol diri yang baik, rendah diri, kemampuan untuk bersosialisasi kurang, dan merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya hal ini akan membawa dampak yang buruk hingga ia dewasa nanti.

Usia orang tua merupakan salah satu faktor yang membentuk pola pengasuhan anak. Gottman dalam Muryono (2013:139) membagi pola pengasuhan orang tua terhadap anak menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Orang tua mengabaikan, ialah orang tua yang dalam mengasuh anaknya tidak memikirkan perasaan anak mereka,

membiarkan segala tingkah laku anak- anaknya.

- b. Orang tua yang tidak menyetujui, ialah orang tua yang memberi kecaman, menekan ungkapan emosi anak, menekankan kepatuhan terhadap pedoman tingkah laku yang baik, menghardik, dan menghukum anak karena mengungkapkan emosinya.
- c. Orang tua yang Laissez-Faire, ialah orang tua yang bebas menerima semua ungkapan anak, dengan pemberian petunjuk tingkah laku, terlalu mudah memberikan izin, tidak membantu menyelesaikan masalah anak, dan tidak mengajarkan anak metode untuk menyelesaikan masalah.
- d. Orang tua pelatih emosi, ialah orang tua yang sabar dalam menghadapi anak yang sedang sedih, takut dan marah peka terhadap emosional anak dan tidak meremehkan perasaan anaknya.

Usia pernikahan yang relatif muda umumnya masih sulit untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya karena belum memiliki

kematangan untuk mengendalikan emosi. Peranan orang tua sangatlah besar bagi perkembangan psikologis anak- anaknya. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya karena sebagai orang tua harus bisa membimbing, mengajarkan atau mendidik anaknya kelak oleh karena itu dibutuhkan kesiapan baik secara materi maupun non materi. Menurut Soetjningsih (2007) orang tua mempunyai peran yaitu membantu remaja dalam meningkatkan rasa percaya diri dan mengajarkan anak nya membuat keputusan agar tidak terpengaruh teman- temannya. Tugas orang tua juga mengawasi perkembangan anak agar tidak terjerumus ke dalam hal- hal yang tidak diinginkan.

Peran dan sikap orang tua dalam mendidik anak sangat menentukan pembentukan karakter dan pengembangan kepribadian anak dengan memiliki keterampilan dan kesiapan dalam mendidik anak akan menciptakan hubungan yang saling memahami satu sama lain terhadap masalah- masalah keluarga. Karena orang tua berpengaruh terhadap sikap, perilaku maupun pandangan yang dibawa anak sesuai dengan

niali- nilai yang ditanamkan kepada anak- anaknya kelak. Seorang anak harus memiliki karakter agar mampu untuk mengahdapi kehidupan selanjutnya yang dimaksud karakter disini ialah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan pola asuh yang tepat. Melalui perilaku anak dapat mencerminkan pola asuh orang tua dlaam mengasuh anaknya, sehingga dapat dikatakan ada hubungan yang erat antara orang tua dengan perilaku anak. Menurut Donson (wantah 2005) sikap dan karakter orang tua termasuk faktor penting dalam pembentukan kedisiplinan anak jika orang tua nya menerapkan pola pengasuhan yang tepat maka anak akan berkembang dengan baik. Menurut Aziz (2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua kepada anaknya, diantaranya:

- a. Kepribadian Orang Tua

Setiap orang itu berbeda baik secara energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangannya dari karakteristik itulah dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua.

b. Jenis Kelamin

Biasanya orang tua cenderung lebih keras atau lebih protektif dalam mendidik anak perempuan dibandingkan anak laki-laki

c. Ketegangan Orang Tua

Pola asuh seseorang dapat berubah ketika merasakan ketegangan ekstra. Peristiwa sehari-hari dapat mempengaruhi orang tua dengan berbagai cara.

d. Cara Orang Tua di Besarkan

Para orang dewasa cenderung membesarkan anaknya atas dasar pengalaman yang ia peroleh saat mereka di besarkan atau di didik oleh orang tua dahulu.

e. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal suatu keluarga akan mempengaruhi bagaimana orang tua dalam menerapkan pola asuh. Keluarga yang tinggal di perkotaan akan berbeda polanya dengan keluarga yang tinggal di pedesaan.

f. Kultur Budaya

Budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi keluarga dalam menerapkan pola asuh. Contohnya orang tua di Amerika Serikat yang memperkenankan anak-anak untuk mengeluarkan pendapat dalam argumen mengenai aturan dan standar moral.

g. Status Sosial Ekonomi

Setiap keluarga yang berasal dari status sosial yang berbeda mempunyai cara pandang yang berbeda-beda pula dalam mendidik anaknya.

Menurut Puji Lestari (2008) terdapat fungsi keluarga dalam menerapkan pola asuh berdasarkan pendekatan budaya dan sosiologis, diantaranya :

a. Fungsi Pendidikan

Dalam fungsi ini setiap orang tua harus mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan, sehingga terjadi proses pembelajaran diantara keluarga. Dalam hal ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam pembelajaran anaknya kegiatan nya meliputi pola asuhan, bimbingan, dan teladan.

b. Fungsi Beragama

Fungsi beragama berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga mengenai kaidah-kaidah ilmu agama. Orang tua sebagai seseorang panutan dalam keluarga harus bisa membangun kehidupan beragama keluarganya

c. Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan ini untuk menjaga dan memelihara anak dan anggota keluarga dari tindakan negatif yang mungkin muncul baik dari dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan luar keluarga.

d. Fungsi Sosialisasi Anak

Orang tua sebagai fungsi sosialisasi anak berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota atau warga masyarakat yang baik dalam menjalankan fungsi ini keluarga berperan sebagai penghubung atau perantara antara kehidupan anak dengan kehidupan sosialnya dan juga norma-norma sosial yang berlaku sehingga anak dapat bersosialisasi dilingkungannya dengan baik

e. Fungsi Kasih Sayang

Sebuah keluarga harus dapat menjalankan tugasnya untuk dapat menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, dengan kasih sayang ikatan batin yang ada menjadi lebih kuat setiap anggota keluarga harus merasakan kasih sayang.

f. Fungsi Ekonomis

Fungsi ekonomis ini dimaksudkan bahwa sebuah keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ini berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya untuk penerimaan maupun pengeluaran yang ada dalam keluarga.

g. Fungsi Rekreatif

Fungsi rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat keadaan yang damai, jauh dari pertengkaran, tidak ada ketegangan batin dan di saat tertentu merasakan kehidupan bebas dari kesibukan sehari-hari atau dengan kata lain refreshing.

h. Fungsi Status Keluarga

Fungsi status keluarga dicapai jika keluarga telah menjalankan perannya sesuai dengan fungsi yang lainnya.

Perkawinan di usia muda ini dapat membawa pengaruh yang tidak baik bagi anaknya. Ancok (2003) mengatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu yang sudah lebih dewasa. Peranan orang tua sangatlah besar bagi perkembangan psikologis anaknya. Karena anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok misalnya seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain hal ini butuh perhatian lebih karena masih

banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak karena pada hakekatnya keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembang sang anak dari lahir hingga dewasa. Dari penjelasan diatas mengenai jenis-jenis pola asuh, karakteristik pola asuh demokratis lebih dapat mendorong anak menjadi orang mandiri dan berprestasi oleh karena itu penting bagi orang tua muda untuk dapat memilih cara pengasuhan yang terbaik untuk anaknya.

Cara pengasuhan seseorang juga berkaitan dengan latar belakang pendidikan orang tua, pendidikan akan memberikan dampak bagi pola pikir dan pandangan orang tua dalam mendidik anaknya seperti bagaimana sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya misalnya dari cara orang tua memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan perhatian, tanggapan terhadap pendapat atau keinginan anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh orang tua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola pikir dalam mendidik anaknya. Umur seorang ibu juga sangat mempengaruhi dalam pola pengasuhan anak. Berdasarkan hasil penelitian Rianti

(2014) terhadap 127 orang tua yang menikah di usia kurang dari 20 tahun menyimpulkan bahwa hampir sebagian besar orang tua (84,11%) kurang memperhatikan kesehatan dan pendidikan anaknya, 72,43% orang tua cenderung mengabaikan keinginan anak dan membatasi semua aktivitas anak dengan mengancam serta memarahinya dan 81,66% orang tua sangat permisif kepada anaknya.

Dalam kasus pasangan yang keduanya masih muda yakni suami maupun istri biasanya rentan terjadi pertengkaran hal ini dikarenakan mereka belum siap dalam menghadapi tanggung jawab untuk mendidik anak umumnya ketika di umur masih muda ego masing-masing masih tinggi dan belum bisa mengontrol emosi dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri sehingga hal ini dapat memicu pertengkaran rumah tangga padahal keluarga yang harmonis akan memberikan rasa aman dan percaya anak kepada orang tuanya perkembangan anak akan baik karena tumbuhnya rasa kasih sayang dan anak akan tumbuh menjadi manusia yang dewasa tetapi jika orang tua tidak harmonis akan menyebabkan anak menjadi kurang percaya terhadap orang

tua, anak akan mencari pelarian atau kebahagiaan diluar rumahnya parahnya bisa terjerumus kedalam pergaulan yang tidak baik. Maka dari itu peranan orang tua sangatlah besar bagi perkembangan psikologis anaknya.

Dalam kasus pernikahan dini yang terjadi akibat perjodohan orang tua biasanya orang tua menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sudah lebih tua. Sang anak pun tidak bisa menolak demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Namun hal ini tentu memiliki dampak bagi perempuan seperti terhambatnya perkembangan potensi pribadi, perempuan menjadi putus sekolah atau tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, perempuan merasa kurang aman, malu pada teman sebayanya dan dapat terganggu kesehatan reproduksi seperti gangguan kesehatan janin, bayi atau anaknya kelak ketika lahir.

Pada pasangan dibawah 20 tahun mereka memiliki emosional yang kurang stabil cenderung masih terbawa sifat remaja sehingga memiliki kemungkinan lebih sulit untuk mengendalikan diri dan menjalani kewajiban dalam hidup berumah tangga dan juga mengasuh anak. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh

pernikahan dini ini ialah bagaimana mendidik anak karena mendidik anak bukanlah suatu hal yang mudah butuh kesiapan dan kematangan dalam memilih pola asuh yang diberikan untuk anaknya. Karena anak merupakan anugerah yang harus dijaga dengan baik. Tentu keberhasilan dalam pengasuhan anak juga tidak akan berhasil oleh faktor dari orang tua saja, tetapi lingkungan sekitar anaknya juga mempengaruhi.

Sebagai orang tua kita harus bisa memberikan contoh yang baik karena orang tua adalah guru bagi anaknya karena secara tidak langsung anak mencontoh dari kehidupan sehari-hari orang tua dari tutur kata, kebiasaan pola hidup, hubungan antara orang tua dengan keluarga, masyarakat sekitar dan lain-lain

PENUTUP

Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan dan kajian yang sudah penulis bahas diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan lebih serius karena menimbulkan dampak dikemudian hari nya baik dari biologis, psikologis, sosial dan juga masalah kependudukan.

Pernikahan pada usia muda mempengaruhi cara mereka sebagai orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anaknya karena berdasarkan penelitian yang sudah ada mengatakan bahwa anak yang mendapatkan kualitas pengasuhan yang baik akan memiliki perkembangan karakter yang baik.

Saran

Melihat maraknya pernikahan dini ini dan juga dampak yang di timbulkan saran yang dapat diberikan :

1. Perlu adanya kesadaran dari orang tua bahwa pernikahan yang dilakukan di usia dini ini akan berdampak buruk bagi anak- anaknya
2. Pemerintah perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Khususnya bagi perempuan dengan menyiapkan, melatih, dan mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan
3. Bekerja sama dengan lembaga atau komunitas setempat untuk mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah- daerah.
4. Selain itu, kesadaran dari diri sendiri juga diperlukan dalam

memilih pergaulan yang sehat
agar terhindar dari hal yang

tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin. (2016). DAMPAK PERNIKAHAN DI USIA MUDA (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone) . 10-13.
- Aprianti, Shaluhiah, Z., Suryoputro, A., & Indraswari, R. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan . *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol.13*, 62-63.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9-14.
- Hidayah , T. H. (2019). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec.pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung. *Skripsi* , 32-33.
- Lestari, P. (2008). Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Studi Kasus pada Pengamen anak-anak di Kampung Jlagran, Yogyakarta). *DIMENSIA*, Vol 2, 54-56.
- Mufdlilah, & Afriani, R. (2016). Analisa Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *RAKERNAS AIPKEMA*, 239.
- Nurbaena, W. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau. *Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 2*, 34-35 .
- Puspita, D. C. (2017). Pola Asuh Ibu yang Menikah Usia Muda dalam Menanamkan Kedisiplinan pada Anak(Studi Kasus pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang). *Skripsi*, 12-18.
- Sari, T. R., & Mukhoirotin. (2016). Hubungan Usia Pernikahan dengan Pola Asuh Anak di Desa Tenggingir Sambeng Lamongan. *Jurnal Insan Cendekia*, 18-19.

